



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN. Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ezar Azali Isyraf**;
 Tempat Lahir : Jember;
 Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 18 Mei 2004;
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Pandean III/428 Rt 001 Rw 001, Desa Pakuaman,
 Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/25/III/Res.1.4/2023/Satreskrim., tanggal 3 Maret 2023;

Terdakwa Andri Eko Hariyanto ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **1. DIMAZ DISIANTO, S.H., M.H., CPL., CPCLE., CPM., CPArb.** **2. HIERONYMUS FEBRIAN RUKMANA AJI, S.E., S.H.** kesemuanya adalah Advokat pada **SKP LAW FIRM & Partners**

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Sulawesi No. 56, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 74 /Pid.Sus/2024/PN Sda, tanggal 13 Februari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda., tanggal 13 Februari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong daster berwarna merah dengan motif bunga;
 - 1 (satu) potong BH warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) potong sweater warna Hitam,dikembalikan Kepada saksi korban SAKSI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari rumah tahanan negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **EZAR AZALI ISYRAF** pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada bulan Nopember Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat Kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Kamboja, Desa Cangkring, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa SAKSI anak korban yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3578-LT-15082012-0016 tanggal 15 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Surabaya MOH.SUHARTO WARDOYO,SH.,M.Hum. dan masih duduk dibangku kelas XII (dua belas) SMK 2 AnTartika Sidoarjo, dan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap SAKSI anak korban dengan cara berawal hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dengan Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3 (ketiga nya dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul di kost Terdakwa. Kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk minum minuman keras, lalu Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk mengajak SAKSI anak korban datang ke kost an,

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi anak 1 menghubungi Saksi Anak Korban, Sesampainya di kost Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi anak 1 pergi keluar untuk membeli minuman keras (arak bali) lalu Terdakwa menuangkan dan memutar minuman untuk dibagikan dan diminum bersama-sama hingga habis termasuk kepada Saksi Anak Korban.

- Bahwa setelah minum minuman keras kemudian Saksi Anak Korban merasakan kepalanya pusing lalu tidur di atas tempat tidur dengan badan menghadap kiri, lalu Saksi anak 1 juga tidur dengan posisi terlentang berada di sebelah kiri Saksi Anak Korban, sedangkan Terdakwa duduk di sebelah kanan kaki Saksi Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kedua tangannya ke dalam daster Saksi Anak Korban dan melepas celana dalam Saksi Anak Korban, lalu tangan kanan Terdakwa memainkan vagina Saksi Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa berdiri lalu melepas celana dan celana dalam Saksi Anak Korban lalu Terdakwa membuka kedua kaki Saksi Anak Korban dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Anak Korban, namun Terdakwa ditegur oleh Saksi anak 1 dan saksi Anak 2 akhirnya Terdakwa tidak jadi melakukan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi anak 1 dan Saksi anak 3 mendekat ke sebelah kiri Saksi Anak Korban dan Saksi anak 3 berada di samping kanan, Setelah melihat kancing daster SAKSI anak korban sudah dalam kondisi terbuka lalu Saksi anak 1 memasukkan tangan kanannya dan meremas payudara kiri Saksi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali lalu mencium pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Saksi anak 3 juga memasukkan tangan kanan dan meremas payudara kanan Saksi Anak Korban, setelah itu Saksi Anak Korban terbangun lalu muntah di atas tempat tidur, lalu dibawa ke dalam kamar mandi oleh Saksi anak 1 dan Saksi anak 3, selanjutnya Saksi Anak Korban kembali muntah kemudian Saksi anak 1 memijat pada bagian tengkuk belakang Saksi Anak Korban, kemudian menggandeng Saksi Anak Korban kembali ke tempat tidur, karena baju daster Saksi Anak Korban basah lalu Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban kembali ke kamar mandi, lalu di dalam kamar mandi Terdakwa melepas daster dan BH Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh saksi anak 2 untuk masuk ke kamar mandi dan memandikan Saksi Anak Korban serta memegang-megang payudara dan tubuh Saksi Anak Korban sambil menampar pipi Saksi Anak Korban karena tidak sadarkan diri, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar mandi lalu berkata kepada Saksi Anak Korban "tak lebojno yo" kemudian dalam posisi duduk Terdakwa membuka dan menekuk kaki Saksi

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban hingga alat kelamin (vagina) Saksi Anak Korban kelihatan kemudian dalam keadaan alat kelamin yang sudah keras dan tegang Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan korban sekalipun korban merasa kesakitan namun korban tidak bisa berbuat apa-apa lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat dan pinggulnya maju mundur berulang-ulang selama kurang lebih 5 menit hingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi Anak Korban lalu saksi Anak 2 menganTar Saksi Anak Korban untuk pulang, kemudian Saksi Anak Korban bercerita kepada ibu kandungnya dan setelah itu saksi SISWATI melaporkan ke Polisi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Anak Korban mengalami trauma dan sakit pada kemaluanya sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong VER/FD1102279907/RSBPORONG tanggal Nopember 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Dentino Wili Mahendra sebagai Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong , dengan hasil kesimpulan pemeriksaan, yaitu :

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia tujuh belas tahun , Kulit Kuning langsung. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan ditemukan luka robekan pada hymen. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **EZAR AZALI ISYRAF** bersama-sama dengan Saksi anak 1, Saksi anak 2, dan Saksi anak 3 (ketiga nya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat dirumah Anak yang beralamat di Jalan Kamboja, Desa Cangkring, Kecamatan Sidoarjo , Kabupaten Sidoarjo

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak Korban yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3578-LT-15082012-0016 tanggal 15 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Surabaya MOH.SUHARTO WARDOYO,SH.,M.Hum. dan masih duduk dibangku kelas XII (dua belas) SMK 2 Antartika Sidoarjo, dan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban dengan cara berawal hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dengan Saksi anak 1, Saksi anak 2, dan Saksi anak 3 (ketiga nya dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul di kost Terdakwa. Kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk minum minuman keras, lalu Terdakwa menyuruh Saksi anak 1 untuk mengajak Saksi Anak Korban datang ke kost, selanjutnya Saksi anak 1 menghubungi Saksi Anak Korban, Sesampainya di kost Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi anak 1 pergi keluar untuk membeli minuman keras (arak bali) lalu Terdakwa menuangkan dan memutar minuman untuk dibagikan dan diminum bersama-sama hingga habis termasuk kepada Saksi Anak Korban.
- Bahwa setelah minum minuman keras kemudian Saksi Anak Korban merasakan kepalanya pusing lalu tidur di atas tempat tidur dengan badan menghadap kiri, lalu saksi Anak 2 juga tidur dengan posisi terlentang berada di sebelah kiri Saksi Anak Korban, sedangkan Terdakwa duduk di sebelah kanan kaki Saksi Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kedua tangannya ke dalam daster Saksi Anak Korban dan melepas celana dalam Saksi Anak Korban, lalu tangan kanan Terdakwa memainkan vagina Saksi Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa berdiri lalu melepas celana dan celana dalam Saksi Anak Korban lalu Terdakwa membuka kedua kaki Saksi Anak Korban dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Anak Korban, namun Terdakwa ditegur oleh Saksi anak 1 dan saksi Anak 2 akhirnya Terdakwa tidak jadi melakukan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi anak 1 dan saksi Anak 3 mendekat ke sebelah kiri SAKSI anak korban dan Saksi 3 berada di samping kanan, Setelah melihat kancing daster Saksi Anak Korban sudah dalam kondisi terbuka lalu Saksi 1

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda



memasukkan tangan kanannya dan meremas payudara Saksi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali lalu mencium pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Saksi anak 3 juga memasukkan tangan kanan dan meremas payudara kanan Saksi Anak Korban, setelah itu Saksi Anak Korban terbangun lalu muntah di atas tempat tidur, lalu dibawa ke dalam kamar mandi oleh Saksi anak 1 dan Saksi anak 3, selanjutnya Saksi Anak Korban kembali muntah kemudian saksi Anak 1 memijat pada bagian tengkuk belakang saksi anak korban, kemudian menggandeng Saksi Anak Korban kembali ke tempat tidur, karena baju daster Saksi Anak Korban basah lalu Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban kembali ke kamar mandi, lalu di dalam kamar mandi Terdakwa melepas daster dan BH Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh saksi anak 2 untuk masuk ke kamar mandi dan memandikan Saksi Anak Korban serta memegang-megang payudara dan tubuh Saksi Anak Korban sambil menampar pipi Saksi Anak Korban karena tidak sadarkan diri, lalu saksi Anak 2 menganTar Saksi Anak Korban untuk pulang, kemudian Saksi Anak Korban bercerita kepada ibu kandungnya dan setelah itu saksi SISWATI melaporkan ke Polisi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Anak Korban mengalami trauma dan sakit pada kemaluannya sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong VER/FD1102279907/RSBPORONG tanggal Nopember 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Dentino Wili Mahendra sebagai Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong , dengan hasil kesimpulan pemeriksaan, yaitu :

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia tujuh belas tahun , Kulit Kuning langsung. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan ditemukan luka robekan pada hymen. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya atas dakwaan tersebut menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI anak korban diperiksa sebagai saksi dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF;
- Bahwa sepengetahuan SAKSI anak korban yang menjadi korban perkara persetubuhan adalah SAKSI anak korban sendiri;
- Bahwa sepengetahuan SAKSI anak korban perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF hari Sabtu, tanggal 04 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB. di kost milik Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF di Jl. Kamboja Desa Cangkring, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan SAKSI anak korban persetubuhan yang dilakukan oleh EZAR AZALI ISYRAF dilakukan sebanyak 1 kali;
- Bahwa sepengetahuan SAKSI anak korban setelah disetubuhi oleh EZAR AZALI ISYRAF kemudian SAKSI anak korban menceritakan kepada mantan pacar SAKSI anak korban yang bernama ALIF dan juga ibu SAKSI anak korban yang bernama SISWANTI;
- Bahwa SAKSI anak korban kenal dengan Saksi anak 1 karena merupakan teman saksi sejak TK sampai sekarang di SMK AnTartika 2 Jurusan Desain Komunikasi Visual, sedangkan SAKSI anak korban kenal dengan saksi anak 2, dan saksi anak 3 karena teman satu perumahan dengan SAKSI anak korban ;
- Bahwa SAKSI anak korban tidak kenal dengan Terdakwa dan SAKSI anak korban hanya mengetahui bahwa Terdakwa merupakan teman dari Saksi 1, teman saksi anak korban;
- Bahwa SAKSI anak korban menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa serta korban pencabulan yang dilakukan oleh Saksi anak 1, saksi anak 2 dan saksi anak 3;
- Bahwa sepengetahuan SAKSI anak korban, awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekita pukul 17.30 WIB SAKSI anak korban mendapat telpon dari saksi anak 1, yang mengajak main kemudian

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda



awalnya SAKSI anak korban menolak diajak keluar, namun saksi anak 1 tetap memaksa untuk mengajak keluar tidak lama kemudian SAKSI anak korban dijemput oleh saksi anak 1, lalu SAKSI anak korban dibonceng oleh saksi anak 1 menuju ke gang sebelah yaitu tempat kost Terdakwa, pada saat SAKSI anak korban dan saksi anak 1 masuk kamar kost ternyata di dalam kamar sudah ada Terdakwa, Anak, kemudian SAKSI anak korban duduk di dekat pintu masuk, lalu sekitar pukul 18.00 WIB. Terdakwa dan saksi anak 1 pergi keluar;

- Bahwa sepengetahuan SAKSI anak korban, tidak lama kemudian setelah Terdakwa dan saksi anak 1 kembali masuk ke dalam kamar kost, dan SAKSI anak korban melihat saksi anak 1 membawa botol minuman keras Arak Bali, lalu Terdakwa menyuruh kepada saksi anak 3 untuk mengambil gelas kemudian saksi anak 3 mengambilkan gelas bekas teh gelas, Setelah itu Saksi anak korban, Terdakwa, saksi anak 1, saksi anak 2 dan saksi anak 3 duduk melingkar, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) botol Arak Bali, lalu menuangkan arak ke dalam gelas untuk diminumnya sendiri, kemudian Terdakwa menuangkan arak lagi ke dalam gelas lalu arak tersebut memberikan bergantian ke saksi anak 3, saksi anak 1, dan saksi anak 2, kemudian Terdakwa memberikan minuman arak kepada SAKSI anak korban sambil namun SAKSI anak korban menolak dengan cara mengarahkan gelasnya kepada saksi anak 1, namun Terdakwa dan saksi anak 1 tetap memaksa SAKSI anak korban untuk minum dan memberikan gelas tersebut kepada SAKSI anak korban, akhirnya SAKSI anak korban meminum minuman arak tersebut, kemudian Terdakwa menuang dan memutarakan minuman arak kepada yang lain, lalu SAKSI anak korban berdiri untuk pindah tempat dan duduk bersandar di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa memberikan minuman lagi kepada SAKSI anak korban namun SAKSI anak korban menolak karena kepala SAKSI anak korban merasa pusing namun SAKSI anak korban tetap di paksa akhirnya SAKSI anak korban meminum nya, Setelah itu SAKSI anak korban merasakan pusing dan tidur menghadap kiri, lalu Terdakwa duduk di samping kanan SAKSI anak korban dan menarik pundak kanan SAKSI anak korban hingga SAKSI anak korban tidur terlentang di atas tempat tidur dan SAKSI anak korban hanya diam karena SAKSI anak korban dalam keadaan pusing. Setelah itu SAKSI anak korban merasakan bahwa Terdakwa memasukkan kedua tangannya ke dalam daster yang dikenakan SAKSI anak korban serta



melepas celana dalam SAKSI anak korban hingga lepas, dan menggesek-gesekkan jari nya ke vagina SAKSI anak korban lalu tidak lama kemudian SAKSI anak korban muntah di atas tempat tidur, lalu SAKSI anak korban dibantu oleh saksi anak 1 dan saksi anak 3 untuk berdiri dan dianTarkan saksi anak 2 ke dalam kamar mandi, kemudian SAKSI anak korban tertidur karena pusing, lalu SAKSI anak korban terbangun karena merasakan daster dan BH SAKSI anak korban dilepas oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar sambil mengatakan “ayo melbuo gantian” (Ayo masuk gantian) lalu masuk saksi anak 2, kemudian SAKSI anak korban dimandikan dan muka SAKSI anak korban di guyur oleh saksi anak 2 lalu saksi anak 2 menggosok-gosok dan memegang badan SAKSI anak korban setelah itu saksi anak 2 keluar, lalu masuk Terdakwa mengatakan “tak lebokno yo” (tak masukkan ya) kemudian kaki SAKSI anak korban dibuka dan ditekuk, selanjutnya Terdakwa memaksa memasukkan penisnya ke dalam vagina SAKSI anak korban dan memaju-mundurkan penisnya sekiTar 5 menit, hingga sperma Terdakwa di dikeluarkan di perut SAKSI anak korban Selanjutnya Terdakwa menyirami perut SAKSI anak korban yang terkena sperma dengan air, lalu Terdakwa keluar dan masuk kembali ke dalam kamar mandi dengan membawa tissue, lalu membersihkan perut SAKSI anak korban dengan menggunakan tissue;

- Bahwa sepengetahuan SAKSI anak korban kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi. Lalu saksi anak korban melihat saksi anak 1 masuk ke dalam kamar mandi sambil bertanya “onok opo Tar ? (Ada Tar) dan SAKSI anak korban menjawab “aku mari di iku no (di setubuhi) temen mu” (SAKSI anak korban habis disetubuhi temanmu) lalu saksi anak 1 menutupi tubuh SAKSI anak korban (bagian dada) dengan menggunakan Sweater hitam lalu SAKSI anak korban dibantu berdiri untuk memakai BH dan daster, kemudian SAKSI anak korban juga dibantu berjalan ke arah tempat tidur, selanjutnya SAKSI anak korban disuruh duduk oleh saksi anak 2;
- Bahwa kemudian saksi anak korban dianTar pulang ke depan gang oleh saksi anak 2 dan sesampainya di depan gang, SAKSI anak korban bertemu dengan Saksi ALIF dan menceritakan kejadian yang baru SAKSI anak korban alami, lalu Saksi ALIF menyuruh Terdakwa untuk datang menemuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak korban selanjutnya sudah tidak ingat dan tidak sadar lagi apa yang dilakukan oleh Saksi anak 1, Saksi Anak 2 dan saksi Anak 3
- Bahwa sepengetahuan saksi anak korban saat SAKSI anak korban disetubuhi oleh Terdakwa SAKSI anak korban tidak melakukan perlawanan karena SAKSI anak korban merasakan pusing atau dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak korban setelah disetubuhi Terdakwa, vagina SAKSI anak korban tidak mengeluarkan darah namun saat SAKSI anak korban buang air kecil saksi merasa perih di vagina SAKSI anak korban;
- Bahwa saksi anak korban membenarkan barang bukti yang diajukan berupa : 1 (satu) potong daster warna merah motif bunga, 1 (satu) potong celana dalam warna cream dan 1 (satu) potong BH warna ungu, yang dikenakan SAKSI anak korban saat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak korban saksi mengalami kehilangan keperawanan, serta perasaan malu dan takut terhadap orang tua maupun teman-teman SAKSI anak korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan SAKSI anak korban tersebut benar;

2. Saksi Siswanti di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban perkara persetubuhan adalah anak kandung saksi yang bernama SAKSI anak korban;
- Bahwa benar menurut saksi, SAKSI anak korban adalah anak kedua saksi dari 2 bersaudara dan saksi adalah ibu kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sehari-hari SAKSI anak korban berada di rumah sendiri karena saksi dan ayahnya bekerja berjualan;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi anak 1 karena merupakan teman SAKSI anak korban, yaitu anak SAKSI anak korban dari TK, sampai sekarang (SMA) sedangkan saksi anak 2, Saksi anak 3 serta Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF tidak kenal;
- Bahwa saksi menerangkan SAKSI anak korban adalah anak kedua saksi

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sehari-hari nya SAKSI anak korban berada dirumah sendiri karena saksi dan ayahnya bekerja berjualan.
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ALIF dan cerita SAKSI anak korban bahwa SAKSI anak korban telah dicabuli oleh Saksi anak 1, Saksi anak 2 dan Saksi anak 3 serta disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB di kost Terdakwa di Jl. Kamboja, Desa Cangkring, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB. sepulang dari berjualan, saksi melihat ada Terdakwa, Saksi anak 1, Saksi anak 2 dan saksi anak 3 berada di dalam rumah saksi, lalu saksi menanyakan apa yang terjadi, lalu waktu itu bercerita tentang apa yang terjadi bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa dan dicabuli oleh Saksi anak 1, Saksi anak 2 dan Saksi anak 3;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari SAKSI anak korban, awalnya SAKSI anak korban diajak oleh saksi anak 1 ke tempat kost Terdakwa, lalu di tempat tersebut SAKSI anak korban dipaksa minum-minuman keras, setelah kondisinya mabuk saksi anak 1, dan saksi anak 3 memegang payudara Saksi anak korban. sedang SAKSI, anak 2 memandikan Saksi anak korban yang dalam keadaan mabuk, sedangkan Terdakwa menyetubuhi saksi anak korban di dalam kamar mandi dan saksi anak korban tidak melakukan perlawanan atau memberontak karena dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi setelah mendapatkan cerita tersebut, saksi langsung pergi ke Polresta Sidoarjo untuk melaporkan kejadian yang dialami saksi anak korban dan menuntut agar kejadian ini diproses sesuai hukum yang berlaku;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Anak I, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak I diperiksa sebagai Saksi Anak I dalam perkara persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak I yang menjadi korban perkara persetubuhan adalah saksi anak korban;
- Bahwa Saksi Anak I kenal dengan saksi anak korban, karena merupakan teman sejak TK sampai sekarang di SMK AnTartika 2 Jurusan Desain Komunikasi Visual, sedangkan Saksi Anak I, dan saksi anak 3

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerangkan kenal dengan saksi anak korban, karena teman satu perumahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak I, berawal pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB Saksi Anak I diajak oleh Terdakwa EZAR untuk main ke kostnya di daerah Jl. Kamboja Desa Cangkring, Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, lalu setelah Saksi Anak I datang di kost Terdakwa sudah ada Saksi anak 2 tidak lama kemudian datang Saksi anak 3;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Anak I disuruh oleh Terdakwa untuk mengajak Saksi anak Korban datang ke kost-an, lalu Saksi Anak I menelpon Saksi anak korban menyuruh Saksi Anak Korban untuk datang ke kost-an, namun Saksi Anak Korban sempat menolak ajakannya, kemudian Terdakwa meminta nomor telp Saksi Anak Korban, setelah itu memberikan nomor telp Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Anak Korban dan setelah Saksi Anak Korban mengangkat telponya, Terdakwa langsung memberikan HP nya kepada Saksi Anak I dengan maksud untuk mengajak Saksi Anak Korban ke kost-an, akhirnya agar saksi anak Korban mau datang ke kost lalu Saksi Anak I berangkat menjemput Saksi anak Korban;
 - Bahwa setelah Saksi Anak I menjemput saksi anak korban, setelah sampai di kost tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Anak I untuk keluar ke ATM, dan setelah dari ATM Saksi Anak I diajak Terdakwa untuk pergi ke daerah Candi yang ternyata Terdakwa terlebih dahulu membeli 1 (satu) botol minuman keras Arak Bali di daerah candi, setelah itu Terdakwa dan Saksi Anak I kembali ke tempat kost;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Anak I kemudian Terdakwa yang menuangkan dan memutar minuman untuk dibagikan dan diminum bersama-sama hingga habis termasuk saksi anak korban ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Anak I, kemudian saksi anak korban tertidur di atas kasur dengan badannya menghadap kiri, lalu Saksi Anak I juga tidur dengan posisi terlentang , berada di sebelah kiri saksi anak korban, sedangkan Terdakwa duduk di sebelah kanan kaki saksi anak korban sambil mengatakan "ayo gak ta?", setelah itu Terdakwa memasukkan kedua tangan nya ke dalam daster saksi anak korban dan melepas celana dalam saksi anak korban, lalu tangan kanan Terdakwa memainkan vagina Saksi anak korban, tidak lama kemudian Terdakwa berdiri lalu melepas celana dan celana dalam nya, lalu Terdakwa

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kedua kaki saksi anak korban lalu Terdakwa berusaha memasukkan penis nya kedalam vagina saksi anak korban, kemudian Saksi Anak 1 dan saksi anak 2 sempat menegur Terdakwa "oyo mas zar ojek mas zar, gak wani aku karo dafa, iku resiko e gede" sedangkan saksi anak 2 juga mengatakan "oyo mas iku konco e kene kabeh" akhirnya Terdakwa tidak jadi melakukannya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak 1 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Anak 1 dan Saksi 3 "ndang rinio ndan cekelen" kemudian Saksi Anak 1 mendekat ke sebelah kiri saksi anak korban dan saksi anak 3 berada di samping kanan saksi anak korban, lalu saksi anak 1 meletakkan tangan saksi anak 1 di bahu dan bagian atas dada kiri saksi anak korban sedangkan saksi anak 3 juga meletakkan tangannya di bagian atas dada kanan Saksi anak korban, setelah itu saksi anak korban terbangun lalu muntah di atas kasur;
- Bahwa selanjutnya saksi anak 1 dengan menggunakan kedua tangan menuntun saksi anak korban dibantu saksi anak 2 untuk membantu agar saksi anak korban bisa berdiri dan berjalan, kemudian membawa saksi anak korban ke dalam kamar mandi, selanjutnya Saksi anak korban muntah lagi lalu saksi anak 1 memijat pada bagian tengkuk belakang Saksi anak korban, kemudian saksi anak 1 menggandeng saksi anak korban kembali ke Kasur, selanjutnya Terdakwa berkata "iki daster teles kabeh, ayo di adusi ae" kemudian Terdakwa mengajak saksi anak korban kembali kamar mandi, lalu di dalam kamar mandi Terdakwa membuka daster yang digunakan oleh saksi anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi anak 2 "ayo melbuo engkok gantian" lalu saksi anak 2 masuk kedalam kamar mandi melihat Saksi anak korban sudah dalam kondisi telanjang bulat lalu saksi anak 2 memandikan saksi anak korban dengan cara memegang-megang bagian perut saksi anak korban sambil menampar pipi saksi anak korban agar saksi anak korban tersadar, setelah sekiTar 5 (lima) menit kemudian, pintu kamar mandi di gedor-gedor oleh Terdakwa "ayo mas cepetan gentian selok bengi" lalu saksi anak 2 keluar dan digantikan oleh Terdakwa masuk ke kamar mandi sambil menutup pintunya dan setelah 7 (tujuh) menit kemudian Terdakwa keluar dan meminta tissue "jupuk no tissue" lalu Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF masuk lagi ke dalam kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi, setelah Terdakwa ke luar dari kamar mandi,

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda



lalu saksi anak 1 masuk ke dalam kamar mandi dan melihat saksi anak korban menangis;

- Bahwa saksi anak 1 menerangkan selanjutnya saksi anak 2 mengantar pulang saksi anak korban namun di tengah sepengetahuan perjalanan bertemu dengan Saksi ALIF (mantan pacar Saksi anak korban), kemudian Saksi anak korban meminta tolong kepada Saksi ALIF untuk mengantar pulang ke rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak 1 sekitar jam 22.00 WIB. Saksi anak 1, Terdakwa, saksi anak 2 dan saksi anak 3 dipanggil ke rumah saksi anak korban karena saksi anak korban bercerita tentang apa yang dialaminya, yaitu bahwa saksi anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan dicabuli oleh saksi anak 1, saksi anak 2 dan saksi anak 3 yang sebelumnya Saksi anak korban dipaksa minum minuman keras, akhirnya kejadian ini dilaporkan ke pihak yang berwajib Polresta Sidoarjo;
- Bahwa saksi menerangkan hanya memegang bahu, tidak memegang bagian dada kiri saksi anak korban.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi anak 2, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak 2 diperiksa sebagai saksi dalam perkara persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak 2 yang menjadi korban perkara persetubuhan adalah saksi anak korban;
- Bahwa saksi anak 2 kenal saksi anak korban sejak tahun 2022 karena merupakan teman saksi anak 2, dan saksi anak 2 tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak 2 pada saat saksi anak 2 melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak korban bersama dengan ke tiga teman saksi anak 2 yaitu Terdakwa, Saksi Anak I;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak 2 yang melakukan perbuatan cabul adalah saksi anak 2 dan ke tiga teman saksi yaitu Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF, Saksi Anak I dan saksi anak 3;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak 2 yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi anak korban adalah Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF karena



setelah meminum minuman beralkohol Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF langsung memeluk dan meremas-remas payudara korban;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak 2, saksi anak 2 bersama teman-teman saksi anak 2 melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi anak korban pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, sekira pukul 18.30 WIB. di rumah kost Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF yang beralamatkan di Ds. Cangkring Gang. Kamboja, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak 2 yang mengajak untuk membeli minuman beralkohol adalah Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF dan yang ikut serta meminum minuman beralkohol tersebut adalah saksi anak 2 bersama dengan ke tiga teman saksi anak 2 Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF, saksi anak 3, Saksi Anak I beserta dengan korban dan saksi anak 2 tidak mengetahui dimana mereka membeli minuman tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak 2, mereka meminum minuman beralkohol dengan jenis Arak Bali;
- Bahwa saksi anak 2 menerangkan pada saat persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi anak korban dalam keadaan beramai-ramai dengan teman-teman saksi anak 2;
- Bahwa saksi anak 2 yang ikut melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak korban dengan cara saksi anak 2 memandikan saksi anak korban di kamar mandi dengan menyiram air dengan menggunakan gayung sambil saksi anak 2 pegang payudaranya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak 2, awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 05 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB. saksi anak 2 sedang bermain dengan teman-teman saksi anak 2 di kost Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF yang beralamatkan di Ds. Cangkring Gang. Kamboja, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo bersama dengan Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF, Saksi Anak I, lalu Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF mempunyai ide untuk mengajak ngopi korban di kost-kost-an dengan cara menyuruh Saksi Anak I untuk menghubungi dan menjemput saksi Anak korban, setelah itu datang saksi anak korban, tidak lama kemudian saksi anak 3 menghubungi saksi anak 2 dan saksi anak 2 suruh untuk datang ke kost-kost-an Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF, setelah kami berkumpul, Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF mengajak patungan untuk membeli minuman Arak Bali, kemudian Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF dan saksi anak 1 keluar untuk membeli Arak Bali

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi anak 2 secara bersama-sama meminum Arak bali tersebut sampai habis, setelah itu saksi anak korban mabuk dan tidak sadarkan diri sedang tidur berada di Kasur, lalu tiba-tiba Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF langsung meremas-remas payudara sambil mencium korban kemudian Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF melepas celana dalam korban kemudian Saksi anak 1 ikut meremas-remas payudara sambil mencium korban setelah itu saksi melihat saksi anak 3 juga ikut serta meremas-remas payudara korban dan pada saat itu saksi anak 2 posisi tiduran di samping kasur, setelah itu saksi anak 2 melihat korban muntah-muntah di kasur kemudian Saksi Anak 1 mengotong korban ke kamar mandi setelah itu korban di tidurkan lagi di atas kasur, lalu Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF berkata “di adus i ae yo opo?” lalu saksi anak 2 menjawab “sembarang karep e Tari” lalu Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF menggotong lagi korban ke kamar mandi dan melepas baju korban sampai telanjang bulat, kemudian saksi anak 2 di panggil oleh Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF “ayo mas sampean disek” akhirnya saksi anak 2 masuk ke kamar mandi melihat korban tidak sadarkan diri dengan bertelanjang bulat akhirnya saksi anak 2 memandikan korban dengan cara membilas tubuh korban dengan menggunakan air serta memegang-megang payudara dan tubuh korban sambil saksi anak 2 bertanya kepada korban “sadar o Tar” sambil saksi anak 2 tampar pipinya tetapi tetap tidak sadarkan diri, setelah itu pintu kamar mandi di gedor-gedor oleh Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF sambil berkata “ayo mas cepetan gentian selok bengi” setelah itu saksi anak 2 berbicara dengan korban “neg awakmu dileboni arek-arek ngomongo aku” lalu akhirnya saksi anak 2 keluar dan digantikan Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF masuk ke kamar mandi sambil menutup pintunya, setelah beberapa waktu, saksi anak 2 berinisiatif untuk mengintip dari loster di atas kamar mandi, saksi anak 2 melihat Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF sedang membenarkan celananya, lalu Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF meminta tolong kepada saksi anak 2 untuk mengambilkan tissue, lalu akhirnya saksi anak 2 mengambilkan tissue dengan cara saksi anak 2 membuka sedikit pintu kamar mandi tersebut, kemudian yang saksi anak 2 lihat posisi saksi anak korban tidur terlentang di kamar mandi dengan posisi ke dua kakinya menganggang, setelah itu Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF keluar dari kamar mandi akhirnya saksi anak 2 menanyakan “lapo mas njaluk tissue?” lalu Terdakwa EZAR

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda



AZALI ISYRAF menjawab “aku mari coli terus tak tokno ng weteng e”. kemudian saksi anak 1 masuk ke dalam kamar mandi lalu meminta pakaian korban dan Saksi Anak 1 memakaikan seluruh baju yang digunakan oleh korban, setelah itu saksi anak 2 menyuruh korban untuk tidur kembali di kasur, tidak lama kemudian saksi anak 2 membangunkan saksi anak korban untuk saksi anak 2 ajak pulang dan pada saat saksi anak 2 mengantarkan korban pulang saksi anak 2 berpapasan dengan saksi MOCH. ALIF WAHYU WIDIANTO di perjalanan, akhirnya saksi anak korban dianTar oleh saksi MOCH. ALIF WAHYU WIDIANTO, kemudian saksi anak 2 dengan Saksi Anak 1 menemui saksi MOCH. ALIF WAHYU WIDIANTO akhirnya saksi anak 2 mencari Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF dan saksi anak 3 untuk berkumpul di rumah korban dan akhirnya saksi anak 2 bersama ke 3 (tiga) teman saksi anak 2 dibawa ke Polresta Sidoarjo;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak 2 pada saat saksi anak 2 melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak korban dengan cara membilas tubuh korban dengan menggunakan air serta memegang-megang payudara dan tubuh korban sambil saksi anak 2 bertanya kepada korban “sadar o Tar” sambil saksi tampar pipinya saksi anak 2 hanya sendirian di dalam kamar mandi;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak 2, saksi anak 2 tidak menggunakan alat untuk kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi anak korban karena posisi saksi anak korban dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi anak 2 setelah kejadian tersebut saksi anak 2 tidak memberi imbalan berupa uang atau barang-barang kepada saksi anak korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak 2 sebelum melakukan perbuatan cabul kepada saksi anak korban, saksi anak 2 berkata “sadar o Tar” sambil saksi anak 2 tampar pipinya, namun setelah saksi anak 2 melakukan perbuatan cabul saksi anak 2 tidak berkata apa-apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak 2 maksud dan tujuan saksi anak 2 ikut melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak korban adalah menolong saksi anak korban agar cepat sadar dengan cara memandikan saksi anak korban;

Atas keterangan saksi anak 2 tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi anak 2 tersebut benar;



5. Saksi anak 3, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak 3 diperiksa sebagai saksi anak 3 dalam perkara persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak 3 yang menjadi korban perkara persetubuhan adalah saksi anak korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak 3 yang melakukan perbuatan cabul dengan anak saksi korban (17 tahun) adalah Terdakwa EZAR ASALI ISRYAF;
- Bahwa saksi anak 3 tidak melakukan Persetubuhan terhadap Saksi anak korban anak korban, namun saksi anak 3 melakukan Perbuatan cabul terhadap Saksi anak korban anak korban;
- Bahwa saksi anak 3 menerangkan kenal dengan Saksi anak korban anak korban sejak November 2022 , dan saksi anak 3 tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi anak korban anak korban;
- Bahwa saksi anak 3 menerangkan pada saat saksi anak 3 melakukan perbuatan Cabul terhadap Saksi anak korban anak korban , ada 3 (tiga) orang teman saksi anak 3 yang berada di dalam kamar kos yaitu saksi anak 1 dan saksi anak 3 yang mengetahui pada saat saksi anak 3 melakukan Perbuatan cabul terhadap Saksi anak korban anak korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi anak 1 dan Terdakwa EZAR yang ikut melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak korban;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa EZAR, penyewa kamar kos membuka baju dan celana dalam saksi anak korban, saksi anak 1 menelfon saksi anak korban untuk diajak ke tempat kos, memegang payudara korban sebelah kiri, saksi anak 2, berada di depan pintu kamar kos, sedangkan saksi anak 3 sendiri memegang payudara korban sebelah kanan; Bahwa saksi anak 3 menerangkan yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Saksi anak korban anak korban adalah Sdr. EZAR;
- Bahwa saksi anak 3 menerangkan saksi anak 3 dan ketiga teman saksi anak 3 melakukan Perbuatan Cabul terhadap Saksi anak korban korban pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB. di kamar kos yang beralamatkan di Gg. Kamboja Ds. Cangkring, Kel. Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak 3 situasi di kamar kos tersebut terdapat saksi anak 3, saksi anak 2, saksi anak 1, Terdakwa EZAR dan saksi anak korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak 3, pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, sekira Pukul 17.00 WIB. saksi anak 3 dihubungi melalui Whatsapp oleh saksi anak 2, yang mengajak saksi anak 3 untuk datang ke kos Terdakwa EZAR yang beralamatkan di Gg. Kamboja Ds. Cangkring, Kel. Sidokare, Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, kemudian kurang lebih 10 menit saksi anak 3 berjalan dari rumah ke tempat kos tersebut, dan kemudian sesampainya saksi anak 3 di kos tersebut saksi anak 3 masuk dan melihat ada 3 (tiga) teman saksi anak 3, yaitu Terdakwa EZAR, saksi anak 1, dan saksi anak 3, kemudian Terdakwa EZAR mengajak untuk membeli minuman jenis Arak Bali dan saksi anak 3 diminta untuk iuran namun saksi anak 3 tidak memiliki uang, kemudian saksi anak 1 menghubungi saksi anak korban untuk mengajak nongkrong di kos tersebut, lalu saksi anak 1 menjemput saksi anak korban, kemudian kurang lebih 5 menit saksi anak 1 dan saksi anak korban datang di kos tersebut, kemudian Terdakwa EZAR menawarkan saksi anak korban untuk minum dengan berkata **"ngombe a Tar ?"**, lalu saksi anak korban menjawab **"iyo ayo titik ae"**, kemudian Terdakwa EZAR dan saksi anak 1 keluar untuk membeli minuman dan ketika kembali ke kos tersebut, Terdakwa EZAR dan saksi anak 1 sudah membawa 1 botol minuman jenis Arak Bali, lalu minuman tersebut di minum secara bergantian dan tidak lama kemudian saksi anak korban merasakan pusing dengan berkata **"aku pusing tak leyeh-leyeh dulu"**, lalu saksi anak korban menanggapi **"yowes maino hp sek"**, lalu saksi anak 3 dan ketiga teman saksi anak 3 melanjutkan minum tersebut hingga habis, setelah minuman tersebut habis, Terdakwa EZAR mendekati saksi anak korban yang ketiduran di atas kasur, lalu Terdakwa EZAR tiba-tiba membuka kancing baju daster dan melepas celana dalam saksi anak korban, kemudian saksi anak 3 mendekati saksi anak 1 yang berada di atas kasur sebelah saksi anak korban, lalu saksi anak 3 meremas payudara saksi anak korban sebelah kanan menggunakan tangan kanan saksi anak 3 sebanyak 1 (satu) kali dan saksi anak 3 melihat saksi anak 1 meremas payudara saksi anak korban sebelah kiri menggunakan tangan tangan kiri saksi anak 1, lalu saksi pergi ke kamar mandi, setelah saksi dari kamar mandi saksi kembali ke depan pintu kamar kos tersebut,

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian saksi melihat saksi anak SAKSI muntah di atas Kasur, lalu saksi ANAK 1 membawa saksi anak korban ke dalam kamar mandi, lalu setelah keluar dari kamar mandi, saksi anak 3 melihat baju saksi anak korban basah, kemudian tubuh saksi anak korban direbahkan di atas Kasur oleh saksi ANAK 1 dengan kondisi saksi anak korban belum sadar, kurang lebih 10 menit kemudian saksi melihat saksi anak SAKSI dibawa kembali ke dalam kamar mandi oleh Terdakwa EZAR, kurang lebih 5 menit Terdakwa EZAR keluar dari kamar mandi sendirian, lalu saksi anak 2 masuk ke dalam kamar mandi, kurang lebih 10 menit saksi anak 2 ke luar dari kamar mandi, lalu Terdakwa EZAR masuk kembali ke dalam kamar mandi dan tidak lama kemudian Terdakwa EZAR meminta tissue dari dalam kamar mandi lalu diberikan oleh saksi anak 2 tissue tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa EZAR ke luar dari kamar mandi, lalu saksi ANAK 1 masuk ke dalam kamar mandi kurang lebih 10 menit dan saksi ANAK 1 keluar dari kamar mandi bersama dengan saksi anak korban, tidak lama kemudian saksi anak korban dianTar pulang oleh saksi anak 2 ;

- Bahwa saksi menerangkan melakukan perbuatan cabul tersebut karena saksi anak 3 nafsu terhadap saksi anak korban ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memberikan imbalan ataupun uang kepada saksi anak korban ;
- Bahwa saksi anak 3 mengatakan tidak mengatakan apapun kepada saksi anak korban pada saat melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak 3 yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi anak korban adalah Terdakwa EZAR;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak 3, saksi anak 3 dan ketiga teman saksi anak 3 melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak korban pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, sekira pukul 19.30 WIB. di kamar kos yang beralamatkan di Gg. Kamboja, Ds. Cangkring, Kel. Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak 3 situasi pada saat di kamar kos tersebut terdapat saksi sendiri, saksi anak 2, saksi ANAK 1, Terdakwa EZAR dan saksi anak korban ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak 3 pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023 sekira Pukul 17.00 WIB. saksi anak 3 dihubungi melalui Whatsapp oleh saksi anak 2, yang mengajak saksi anak 3 untuk datang

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kos Terdakwa EZAR yang beralamatkan di Gg. Kamboja, Ds. Cangkring, Kel. Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, dan kurang lebih 10 menit saksi anak 3 berjalan dari rumah ke tempat kos tersebut, kemudian sesampainya saksi di kos tersebut saksi masuk dan melihat ada 3 (tiga) teman saksi, yaitu Terdakwa EZAR, saksi ANAK 1 dan saksi anak 2, kemudian Terdakwa EZAR mengajak untuk membeli minuman jenis Arak Bali dan saksi anak 3 diminta untuk iuran, namun saksi anak 3 tidak memiliki uang, kemudian saksi ANAK 1 menghubungi saksi anak korban untuk mengajak nongkrong di kos tersebut, lalu saksi ANAK 1 menjemput saksi anak korban kurang lebih 5 menit saksi ANAK 1 dan saksi anak korban datang di kos tersebut, kemudian Terdakwa EZAR menawarkan saksi anak korban untuk minum dengan berkata **"ngombe a Tar ?"**, lalu saksi anak korban menjawab **"iyo ayo titik ae"**, kemudian Terdakwa EZAR dan saksi ANAK 1 keluar untuk membeli minuman dan ketika embali ke kos tersebut, Terdakwa EZAR dan saksi ANAK 1 sudah membawa 1 botol minuman jenis Arak Bali, lalu minuman tersebut diminum secara bergantian dan tidak lama kemudian saksi anak korban merasakan pusing dengan berkata **"aku pusing tak leyeh-leyeh dulu"**, lalu saksi ANAK 1 menanggapi **"yowes maino hp sek"**, lalu saksi anak 3 dan ketiga teman saksi anak 3 melanjutkan minum tersebut hingga habis, setelah minuman tersebut habis, Terdakwa EZAR mendekati saksi anak korban yang ketiduran di atas kasur, lalu Terdakwa EZAR tiba-tiba membuka kancing baju daster dan melepas celana dalam saksi anak korban, kemudian saksi anak 3 mendekati saksi ANAK 1 yang berada di atas kasur sebelah saksi anak korban, lalu saksi anak 3 meremas payudara saksi anak korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan saksi anak 3 sebanyak 1 (satu) kali dan saksi anak 3 melihat saksi ANAK 1 meremas payudara saksi anak korban sebelah kiri menggunakan tangan tangan kiri saksi ANAK 1, lalu saksi anak 3 pergi ke kamar mandi, setelah saksi anak 3 dari kamar mandi saksi anak 3 kembali ke depan pintu kamar kos tersebut, tidak lama kemudian saksi anak 3 melihat saksi anak korban muntah di atas Kasur, lalu saksi ANAK 1 membawa saksi anak korban ke dalam kamar mandi, lalu setelah ke luar dari kamar mandi, saksi anak 3 melihat baju saksi anak korban basah, kemudian tubuh saksi anak korban direbahkan di atas kasur oleh saksi ANAK 1 dengan kondisi saksi anak korban belum sadar, kurang lebih 10 menit kemudian saksi anak 3 melihat saksi anak korban dibawa

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda



Kembali ke dalam kamar mandi oleh Terdakwa EZAR, kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa EZAR ke luar dari kamar mandi sendirian, lalu saksi anak 2 masuk ke dalam kamar mandi, kurang lebih 10 menit saksi anak 2 ke luar dari kamar mandi, lalu Terdakwa EZAR masuk kembali ke dalam kamar mandi dan tidak lama kemudian Terdakwa EZAR meminta tissue dari dalam kamar mandi lalu diberikan oleh saksi anak 2 tissue tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa EZAR keluar dari kamar mandi, lalu saksi ANAK 1 masuk ke dalam kamar mandi kurang lebih 10 menit saksi ANAK 1 ke luar dari kamar mandi bersama dengan saksi anak korban, tidak lama kemudian saksi anak korban dianTar pulang oleh saksi anak 2;

- Bahwa saksi anak 3 menerangkan melakukan perbuatan cabul tersebut karena saksi anak 3 nafsu terhadap Saksi anak korban anak korban;
- Bahwa saksi anak 3 menerangkan tidak memberikan imbalan ataupun uang kepada Saksi anak korban anak korban;
- Bahwa saksi anak 3 mengatakan tidak mengatakan apapun kepada saksi anak korban pada saat melakukan perbuatan cabul tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi anak 3 tersebut benar;

6. Saksi **Moch. Alif Wahyu Widiyanto**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi anak korban karena merupakan mantan pacar saksi pada tahun 2020, sedangkan dengan saksi Anak 1. saksi Anak 2, saksi Anak 3 kenal karena 1 (satu) lingkungan dengan saksi, sedangkan dengan Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF saksi tidak kenal, saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF adalah teman dari Anak ANAK 1 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi anak korban masih duduk di bangku kelas XI SMK 2 Antartika Sidoarjo dan berusia sekitar 17 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB. saksi ditelpon oleh saksi anak yang meminta tolong untuk dijemput, lalu saksi berangkat menjemput saksi anak korban, dan tidak lama kemudian saksi melihat saksi anak korban dibonceng oleh saksi anak 2, dan setelah berhenti



saksi menanyakan kepada saksi anak 2, "Lapo o iki mas ?" (Kenapa ini Mas) namun saksi anak 2 tidak menjawab dan setelah menurunkan saksi anak korban yang dalam kondisi lemas lalu saksi anak 2 langsung pergi, setelah saksi anak 3 mengantarkan saksi anak korban ke rumah, lalu saksi menanyakan kepada saksi anak korban terkait apa yang terjadi "Kon mari lapo ? kon mari ngombe ta?" (Kamu habis apa? Kamu habis minum ya" kemudian di jawab "iyo, aku di anu (disetubuhi) karo Ezar koncone saksi Anak 1" (Iya, Terdakwa telah disetubuhi oleh Ezar, temannya saksi Anak 1) lalu saksi pergi untuk mencari saksi ANAK 1 menanyakan apa yang terjadi, setelah saksi anak 3 mencari di kost sekitar, saksi anak 3 menelpon saksi ANAK 1 untuk menanyakan apa yang terjadi "Isok ketemuan a ?" (Apa bisa ketemuan) dan di jawab "Iyo mas Lip enak e ketemuan nang ndi, nang lapangan basket ae ya" (Iya Mas Lip, enaknya ketemuan di mana, di lapangan basket ya) setelah itu saksi menuju ke lapangan basket, setelah bertemu saksi ANAK 1 mengatakan "Ojo ngamuk sek yo mas Lip, asli e seng nganu ngunu iku (menyetubuhi) iku mas Ezar" (jangan marah ya Mas Lip, sebenarnya yang menyetubuhi itu Mas Ezar" lalu saksi menjawab "yo endi Ezar e kok gak mok jak" (Mana Ezar, kok gak kamu ajak) kemudian saksi ANAK 1 menjawab "arek e sek metu mas Lip" (Anaknya masih keluar Mas) setelah itu saksi menunggu lalu datang Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF, setelah itu Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF, saksi ANAK 1, saksi Anak 2 dan saksi Anak 3 bersama-sama pergi ke rumah saksi anak korban, di situ saksi anak korban, menceritakan apa yang terjadi, mulai saksi anak korban dipaksa minum hingga disetubuhi oleh Terdakwa EZAR AZALI ISYRAF, selanjutnya orang tua saksi anak korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan yang menjadi korban perkara persetubuhan adalah anak korban yang bernama SAKSI anak korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan persetubuhan yang Terdakwa lakukan sebanyak 1 kali;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap saksi anak korban;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengenal saksi anak korban, namun setelah saksi anak korban datang ke kost Terdakwa baru Terdakwa mengenal saksi anak korban dan Terdakwa dengan saksi anak korban tidak ada hubungan keluarga atau saudara;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak korban, terdapat Saksi anak 1, Saksi anak 2 dan Saksi anak 3, yang melihat, namun pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi anak korban tidak ada yang melihat, dan setelah Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut Terdakwa bercerita kepada Saksi anak 1, Saksi anak 2, dan Saksi anak 3;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, yang turut melakukan perbuatan cabul adalah Saksi anak 1, Saksi anak 2, dan Saksi anak 3;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi anak korban adalah Terdakwa, dimana pada saat Terdakwa kumpul-kumpul dengan Saksi anak 1, Saksi anak 2, dan Saksi anak 3, lalu Terdakwa mengajak mereka untuk minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menerangkan minum minuman keras tersebut dengan Saksi anak 1, Saksi anak 2, dan Saksi anak 3, dan saksi anak korban;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa dan Saksi anak 1 yang membeli minum keras yang Terdakwa minum bersama Saksi anak 1, Saksi anak 2, Saksi anak 3, dan saksi anak korban adalah jenis arak Bali yang berukuran 600 ml;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa minum minuman keras tersebut terakhir sekitar 2 minggu sebelumnya, dan kemarin bersama saksi anak 1, Saksi anak 2, Saksi anak 3, dan saksi anak korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saksi anak korban ke kost Terdakwa bersama Saksi anak 1, karena Saksi anak 1 yang menjemput saksi anak korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi anak korban berada di dalam kamar kost Terdakwa sebelum Terdakwa dan Saksi anak 1 membeli minuman keras sekitar pukul 17.00 WIB.;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pada saat Terdakwa dan Saksi anak 1 membeli minuman keras, Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa dan Saksi anak 1 membeli minuman keras, Bahwa Terdakwa

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pada saat Terdakwa dan saksi ANAK 1 membeli minuman keras, Saksi anak korban anak korban berada di dalam kost Terdakwa beserta saksi anak 2 dan saksi anak 3;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Kost Terdakwa Gang Kamboja Perum Sidokare Indah Ds. Cangkring Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, kondisi Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Sdri. SAKSI anak korban setengah sadar, karena Terdakwa pusing akibat Terdakwa terlalu banyak minum minuman keras (arak Bali);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, kondisi pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak korban ramai dan Saksi anak 1, Saksi anak 2 dan Saksi anak 3 melihat pada waktu Terdakwa memegang payudara dan vagina Sdri. SAKSI anak korban. Namun pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul Sdri. SAKSI anak korban ramai dan Sdr. Saksi anak 1, saksi anak 2 dan saksi anak 3 tidak melihat secara langsung tetapi setelah Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut Terdakwa bilang kepada mereka;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara dan vagina saksi anak korban, dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Sdri. SAKSI anak korban dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 2 menit hingga sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa mengeluarkan diatas perut Saksi anak korban anak korban.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 04 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 WIB. Terdakwa dengan saksi anak 1, saksi anak 2 dan saksi anak 3 kumpul-kumpul di kost Terdakwa. Kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk minum minuman keras, lalu Terdakwa bertanya saksi anak 1 "info cewek, seng jaremu tari-tari iku loh". Dan tiba-tiba saksi anak 1 menghubungi dan memvicall Saksi anak korban anak korban untuk diajak ke kost Terdakwa. Kemudian Saksi anak korban anak korban mau dan Saksi anak korban anak korban dijemput oleh saksi ANAK 1, Sesampainya Saksi anak korban anak korban di kost Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi anak 1 pergi keluar untuk membeli minuman keras (arak Bali);

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan saksi anak 1 Kembali ke kost Terdakwa, kemudian Terdakwa, saksi anak 1, saksi anak 2 dan saksi anak 3 berkumpul lalu Terdakwa memberi minuman keras tersebut kepada yang pertama saksi anak 3 dan saksi anak korban. lalu Terdakwa juga ikut memegang payudara dan mencium pipi dari saksi anak korban. Kemudian Terdakwa juga melepas celana dalam saksi anak korban dan Terdakwa pegang-pegang vagina dari saksi anak korban. Setelah Terdakwa dan saksi anak 1 memegang vagina saksi anak korban. Saksi anak 3 memegang payudara saksi anak korban Tidak lama kemudian tiba-tiba saksi anak korban muntah-muntah di kasur Terdakwa hingga bajunya basah. Dan Terdakwa menyuruh saksi anak 1 untuk membawa saksi anak korban ke kamar mandi untuk dibersihkan. Setelah selesai diberikan oleh saksi anak 1, saksi anak korban dari kamar mandi dan masih Terdakwa lihat kalau bajunya masih basah Kemudian Terdakwa menyuruh saksi anak 1 ke kamar mandi lagi untuk memandikan saksi anak korban. Sesampainya di kamar mandi Terdakwa melepas daster dan BH dari saksi anak korban sedangkan saksi anak 1 memegang tubuh saksi anak korban. Setelah daster dan BH saksi anak korban Terdakwa lepas, Terdakwa dan saksi ANAK 1 menaruh saksi anak korban di kamar mandi dengan posisi terlentang dan belum sadar. Kemudian saksi anak 2 bilang ke Terdakwa bahwa ingin memandikan saksi anak korban dan Terdakwa mengiyakan lalu pintu kamar mandi tersebut di tutup. Tidak lama kemudian saksi anak 2 keluar dari kamar dan saksi anak korban masih di kamar mandi dengan posisi yang sama. Kemudian Terdakwa melihat badan saksi anak korban masih kotor, dan Terdakwa berniat memandikan lagi saksi anak korban, namun setelah Terdakwa melihat tubuh saksi anak korban Terdakwa nafsu, dan akhirnya Terdakwa mencium bibir saksi anak korban “ tak lebokno yo”. Namun tidak menjawab, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam vagina saksi anak korban berada di dalam kost Terdakwa bersama Sdr. Saksi anak 2 dan saksi anak 3;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB. di kost Terdakwa, di Gang Kamboja Perum Sidokare Indah, Ds. Cangkring, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, kondisi Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi anak

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban setengah sadar, karena Terdakwa pusing akibat Terdakwa terlalu banyak minum minuman keras (arak Bali);

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, kondisi pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak korban ramai dan saksi anak 1, saksi anak 2 dan saksi anak 3 melihat pada waktu Terdakwa memegang payudara dan vagina saksi anak korban. Namun pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul saksi anak korban ramai dan saksi anak 1, saksi anak 2 dan saksi anak 3 tidak melihat secara langsung tetapi setelah Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut Terdakwa bilang kepada mereka;
- Bahwa benar Terdakwa memegang payudara dan vagina saksi anak korban, dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina saksi anak korban dan memaju-mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 2 menit hingga sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa keluarkan di atas perut saksi anak korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sperma Terdakwa yang di atas perut saksi anak korban dan menyiramnya dengan air di kamar mandi, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar mandi dan minta tolong kepada anak 2 untuk mengambil tissue. Setelah tissue tersebut diberikan saksi anak 2 kepada Terdakwa. Terdakwa membersihkan bekas sperma Terdakwa di atas perut saksi anak korban menggunakan tissue tersebut, lalu Terdakwa memakai celana Terdakwa dan Terdakwa keluar dari kamar mandi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kemudian saksi anak 1 masuk ke kamar mandi. beberapa menit saksi anak 1 ke luar dari kamar mandi dan minta seluruh pakaian saksi anak korban. Kemudian Terdakwa memberikan baju saksi anak korban kepada saksi anak 2. Dan tidak lama kemudian saksi anak korban dan saksi anak 2 keluar dari kamar mandi. Lalu saksi anak korban tidur di Kasur Terdakwa. Tidak lama kemudian saksi anak 2 mengantar pulang saksi anak korban. Sewaktu saksi anak 2 mengantar pulang saksi anak korban di tengah perjalanan bertemu dengan Sdr. ALIP (mantan dari saksi anak korban). Kemudian saksi anak korban meminta tolong kepada Sdr. ALIP untuk mengantar pulang;
- Bahwa Terdakwa sesudah dan sebelum melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi anak korban tersebut, Terdakwa tidak pernah memberi imbalan berupa uang ataupun barang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saat Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi anak korban tersebut

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bilang "Tak leblokno yo" namun saksi anak korban tidak bilang apa-apa;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa nafsu melihat tubuh saksi anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui serta membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong daster berwarna merah dengan motif bunga;
2. 1 (satu) potong BH warna ungu;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
4. 1 (satu) potong sweater warna hitam,

barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari dari Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong VER/FD1102279907/RSBPORONG tanggal Nopember 2023 tangani oleh dr. Dentino Wili Mahendra sebagai Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan, yaitu : Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia tujuh belas tahun, Kulit Kuning langsung. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan ditemukan luka robekan pada hymen. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak korban yang menjadi korban perkara persetubuhan adalah saksi anak korban yang bernama saksi anak korban;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi anak korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap saksi anak korban;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengenal saksi anak korban, namun setelah saksi anak korban datang ke kost Terdakwa baru Terdakwa mengenal saksi anak korban dan Terdakwa dengan saksi anak korban tidak ada hubungan keluarga atau saudara;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak korban, terdapat Saksi anak 1, Saksi anak 2 dan Saksi anak 3, yang melihat, namun pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi anak korban tidak ada yang melihat, dan setelah Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut Terdakwa bercerita kepada Saksi anak 1, Saksi anak 2, dan Saksi anak 3;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, yang turut melakukan perbuatan cabul adalah Saksi anak 1, Saksi anak 2, dan Saksi anak 3;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi anak korban adalah Terdakwa, dimana pada saat Terdakwa kumpul-kumpul dengan Saksi anak 1, Saksi anak 2, dan Saksi anak 3, lalu Terdakwa mengajak mereka untuk minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menerangkan minum minuman keras tersebut dengan Saksi anak 1, Saksi anak 2, dan Saksi anak 3, dan saksi anak korban;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa dan Saksi anak 1 yang membeli minum keras yang Terdakwa minum bersama Saksi anak 1, Saksi anak 2, Saksi anak 3, dan saksi anak korban adalah jenis arak Bali yang berukuran 600 ml;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa minum minuman keras tersebut terakhir sekitar 2 minggu sebelumnya, dan kemarin bersama saksi anak 1, Saksi anak 2, Saksi anak 3, dan saksi anak korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saksi anak korban ke kost Terdakwa bersama Saksi anak 1, karena Saksi anak 1 yang menjemput saksi anak korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi anak korban berada di dalam kamar kost Terdakwa sebelum Terdakwa dan Saksi anak 1 membeli minuman keras sekitar pukul 17.00 WIB.;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pada saat Terdakwa dan Saksi anak 1 membeli minuman keras, Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa dan Saksi anak 1 membeli minuman keras, Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa dan saksi anak 1 membeli minuman keras, saksi anak korban berada di dalam kost Terdakwa bersama saksi anak 2 dan saksi anak 3;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 19.00

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Kost Terdakwa Gang Kamboja Perum Sidokare Indah Ds. Cangkring Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, kondisi Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi anak korban setengah sadar, karena Terdakwa pusing akibat Terdakwa terlalu banyak minum minuman keras (arak Bali);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, kondisi pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak korban ramai dan saksi anak 1, saksi anak 2 dan saksi anak 3 melihat pada waktu Terdakwa memegang payudara dan vagina saksi anak korban. Namun pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul saksi anak korban ramai dan Sdr. Saksi anak 1, saksi anak 2 dan saksi anak 3 tidak melihat secara langsung tetapi setelah Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut Terdakwa bilang kepada mereka;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara dan vagina saksi anak korban, dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina saksi anak korban dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 2 menit hingga sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa keluarkan diatas perut saksi anak korban.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 04 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 WIB. Terdakwa dengan saksi anak 1, saksi anak 2 dan saksi anak 3 kumpul-kumpul di kost Terdakwa. Kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk minum minuman keras, lalu Terdakwa bertanya saksi anak 1 "info cewek, seng jaremu tari-tari iku loh". Dan tiba-tiba saksi anak 1 menghubungi dan memvicall saksi anak korban untuk diajak ke kost Terdakwa. Kemudian saksi anak korban mau dan saksi anak korban dijemput oleh saksi anak 1, Sesampainya saksi anak korban di kost Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi anak 1 pergi keluar untuk membeli minuman keras (arak Bali);
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan saksi anak 1 Kembali ke kost Terdakwa, kemudian Terdakwa, saksi anak 1, saksi anak 2 dan saksi anak 2, dan saksi anak korban berkumpul lalu Terdakwa memberi minuman keras tersebut kepada yang pertama saksi anak 3 dan saksi anak korban. lalu Terdakwa juga ikut memegang payudara dan mencium pipi dari saksi anak korban. Kemudian Terdakwa juga melepas celana dalam saksi anak korban dan Terdakwa pegang-pegang vagina dari saksi anak korban. Setelah Terdakwa dan saksi anak 1 memegang vagina saksi anak korban. Saksi anak

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 memegang payudara saksi anak korban Tidak lama kemudian tiba-tiba saksi anak korban muntah-muntah di kasur Terdakwa hingga bajunya basah. Dan Terdakwa menyuruh saksi anak 1 untuk membawa saksi anak korban ke kamar mandi untuk dibersihkan. Setelah selesai diberikan oleh saksi anak 1, saksi anak korban dari kamar mandi san masih Terdakwa lihat kalau bajunya masih basah Kemudian Terdakwa menyuruh saksi anak 1 ke kamar mandi lagi untuk memandikan Saksi anak korban. Sesampainya di kamar mandi Terdakwa melepas daster dan BH dari Saksi anak korban sedangkan saksi anak 1 memegang tubuh Saksi anak korban. Setelah daster dan BH Saksi anak korban Terdakwa lepas, Terdakwa dan saksi anak 1 menaruh Saksi anak korban di kamar mandi dengan posisi terlentang dan belum sadar. Kemudian saksi anak 2 bilang ke Terdakwa bahwa ingin memandikan Saksi anak korban dan Terdakwa mengiyakan lalu pintu kamar mandi tersebut di tutup. Tidak lama kemudian saksi anak 2 keluar dari kamar dan Saksi anak korban masih di kamar mandi dengan posisi yang sama. Kemudian Terdakwa melihat badan Saksi anak korban masih kotor, dan Terdakwa berniat memandikan lagi Saksi anak korban, namun setelah Terdakwa melihat tubuh Saksi anak korban Terdakwa nafsu, dan akhirnya Terdakwa mencium bibir sakai anak korban “ tak lebokno yo”. Namun tidak menjawab, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam vagina saksi anak korban berada di dalam kost Terdakwa bersama saksi anak 2 dan saksi anak 3;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB. di kost Terdakwa, di Gang Kamboja Perum Sidokare Indah, Ds. Cangkring, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, kondisi Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi anak korban setengah sadar, karena Terdakwa pusing akibat Terdakwa terlalu banyak minum minuman keras (arak Bali);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, kondisi pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak korban ramai dan saksi anak 1, saksi anak 2 dan saksi anak 3 melihat pada waktu Terdakwa memegang payudara dan vagina saksi anak korban. Namun pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul saksi anak korban ramai dan Sdr. Saksi anak 1, saksi anak 2 dan saksi anak 3 tidak melihat secara



langsung tetapi setelah Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut Terdakwa bilang kepada mereka;

- Bahwa benar Terdakwa memegang payudara dan vagina Saksi anak korban, dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina saksi anak korban dan memaju-mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 2 menit hingga sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa keluarkan di atas perut Saksi anak korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sperma Terdakwa yang di atas perut Saksi anak korban dan menyiramnya dengan air di kamar mandi, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar mandi dan minta tolong kepada saksi anak 2 untuk mengambil tissue. Setelah tissue tersebut diberikan saksi anak 2 kepada Terdakwa. Terdakwa membersihkan bekas sperma Terdakwa di atas perut Saksi anak korban menggunakan tissue tersebut, lalu Terdakwa memakai celana Terdakwa dan Terdakwa keluar dari kamar mandi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kemudian saksi anak 1 masuk ke kamar mandi. beberapa menit saksi anak 1 ke luar dari kamar mandi dan minta seluruh pakaian Saksi anak korban. Kemudian Terdakwa memberikan baju Saksi anak korban kepada saksi anak 1. Dan tidak lama kemudian Saksi anak korban dan saksi anak 1 keluar dari kamar mandi. Lalu Saksi anak korban tidur di Kasur Terdakwa. Tidak lama kemudian saksi anak 2 mengantar pulang Saksi anak korban. Sewaktu saksi anak 2 mengantar pulang Saksi anak korban di tengah perjalanan bertemu dengan Sdr. ALIP (mantan dari Saksi anak korban). Kemudian Saksi anak korban meminta tolong kepada Sdr. ALIP untuk mengantar pulang;
- Bahwa Terdakwa sesudah dan sebelum melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi anak korban tersebut, Terdakwa tidak pernah memberi imbalan berupa uang ataupun barang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saat Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi anak korban tersebut Terdakwa bilang "Tak lebokno yo" namun saksi anak korban tidak bilang apa-apa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa nafsu melihat tubuh saksi anak korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum di atas, perlu kiranya dikemukakan bahwa putusan ini juga sekaligus sebagai tanggapan atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum maupun pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu : **Kesatu** sesuai Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan **ATAU** **Kedua** sesuai Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76.E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang bersifat alternatif tersebut, maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan dalam memilih serta menentukan dan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati dengan fakta-fakta di persidangan yang dalam hal ini adalah **Dakwaan Kesatu**;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut, apakah Terdakwa benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda



persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa **Ezar Asali Isyraf**, ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang perseorangan, yaitu Terdakwa **Ezar Asali Isyraf** dengan identitas seperti tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya, oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur setiap orang ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur ini sangat digantungkan kepada unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, dengan kata lain apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah “Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”, sedangkan “ancaman kekerasan”, yaitu suatu ancaman yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa dari orang yang diancam, dengan kata lain termasuk ancaman kekerasan yaitu mengancam orang sehingga

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat orang menjadi tidak berdaya dan terpaksa mau mengikuti kemauan pengancam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetujuan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan;

Menimbang, bahwa pada unsur Ad. 2 ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang dilarang, artinya untuk menentukan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa haruslah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur Ad.2 ini, yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan demikian pula subyeknya apakah dengan dirinya ataukah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan di mana:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa sendiri yang melakukan persetujuan dan perbuatan cabul terhadap saksi anak korban;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengenal saksi anak korban, namun setelah saksi anak korban datang ke kost Terdakwa baru Terdakwa mengenal saksi anak korban dan Terdakwa dengan saksi anak korban tidak ada hubungan keluarga atau saudara;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak korban, terdapat Saksi anak 1, Saksi anak 2 dan Saksi anak 3, yang melihat, namun pada saat Terdakwa melakukan persetujuan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi anak korban tidak ada yang melihat, dan setelah Terdakwa melakukan perbuatan persetujuan dan atau perbuatan cabul tersebut Terdakwa bercerita kepada Saksi anak 1, Saksi anak 2, dan Saksi anak 3;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, yang turut melakukan perbuatan cabul adalah Saksi anak 1, Saksi anak 2, dan Saksi anak 3;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan persetujuan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi anak korban adalah Terdakwa, dimana pada saat Terdakwa kumpul-kumpul

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi anak 1, Saksi anak 2, dan Saksi anak 3, lalu Terdakwa mengajak mereka untuk minum minuman keras;

- Bahwa Terdakwa menerangkan minum minuman keras tersebut dengan Saksi anak 1, Saksi anak 2, dan Saksi anak 3, dan saksi anak korban
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa dan Saksi anak 1 yang membeli minum keras yang Terdakwa minum bersama Saksi anak 1, Saksi anak 2, Saksi anak 3, dan saksi anak korban adalah jenis arak Bali yang berukuran 600 ml;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa minum minuman keras tersebut terakhir sekitar 2 minggu sebelumnya, dan kemarin bersama saksi anak 1, Saksi anak 2, Saksi anak 3, dan saksi anak korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saksi anak korban ke kost Terdakwa bersama Saksi saksi 1, karena Saksi anak 1 yang menjemput saksi anak korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi anak korban berada di dalam kamar kost Terdakwa sebelum Terdakwa dan Saksi anak 1 membeli minuman keras sekitar pukul 17.00 WIB.;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pada saat Terdakwa dan Saksi anak 1 membeli minuman keras, Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa dan Saksi anak 1 membeli minuman keras, Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa dan saksi anak 1 membeli minuman keras, Saksi anak korban berada di dalam kost Terdakwa bersama saksi anak 2 dan saksi anak 3;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Kost Terdakwa Gang Kamboja Perum Sidokare Indah Ds. Cangkring Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, kondisi Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi anak korban setengah sadar, karena Terdakwa pusing akibat Terdakwa terlalu banyak minum minuman keras (arak Bali);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, kondisi pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak korban ramai dan saksi anak 1, saksi anak 2 dan saksi anak 3 melihat pada waktu Terdakwa memegang payudara dan vagina saksi anak korban. Namun pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul saksi anak korban ramai dan saksi anak 1, saksi anak 2 dan saksi anak

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 tidak melihat secara langsung tetapi setelah Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut Terdakwa bilang kepada mereka;

- Bahwa Terdakwa memegang payudara dan vagina saksi anak korban, dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina saksi anak korban dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 2 menit hingga sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa mengeluarkan diatas perut Saksi anak korban.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 04 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 WIB. Terdakwa dengan saksi anak 1, saksi anak 2 dan saksi anak 3 kumpul-kumpul di kost Terdakwa. Kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk minum minuman keras, lalu Terdakwa bertanya saksi anak 1 "info cewek, seng jaremu Tari-Tari iku loh". Dan tiba-tiba saksi anak 1 menghubungi dan memvicall Saksi anak korban untuk diajak ke kost Terdakwa. Kemudian Saksi anak korban mau dan Saksi anak korban dijemput oleh saksi anak 1, Sesampainya Saksi anak korban di kost Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi anak 1 pergi keluar untuk membeli minuman keras (arak Bali);
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan saksi anak 1 Kembali ke kost Terdakwa, kemudian Terdakwa, saksi anak 1, saksi anak 2 dan saksi anak 3, dan Saksi anak korban berkumpul lalu Terdakwa memberi minuman keras tersebut kepada yang pertama saksi anak 3 Saksi anak korban. lalu Terdakwa juga ikut memegang payudara dan mencium pipi dari saksi anak korban. Kemudian Terdakwa juga melepas celana dalam Saksi anak korban dan Terdakwa pegang-pegang vagina dari Saksi anak korban. Setelah Terdakwa dan saksi anak 1 memegang vagina Saksi anak korban. Saksi anak 3 memegang payudara Saksi anak korban Tidak lama kemudian tiba-tiba Saksi anak korban muntah-muntah di kasur Terdakwa hingga bajunya basah. Dan Terdakwa menyuruh saksi anak 1 untuk membawa Saksi anak korban ke kamar mandi untuk dibersihkan. Setelah selesai diberikan oleh saksi anak 1, Saksi anak korban dari kamar mandi dan masih Terdakwa lihat kalau bajunya masih basah Kemudian Terdakwa menyuruh saksi anak 1 ke kamar mandi lagi untuk memandikan Saksi anak korban. Sesampainya di kamar mandi Terdakwa melepas daster dan BH dari Saksi anak korban sedangkan saksi anak 1 memegang tubuh Saksi anak korban. Setelah daster dan BH Saksi anak korban Terdakwa lepas, Terdakwa dan saksi anak 2

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda



menaruh Saksi anak korban di kamar mandi dengan posisi terlentang dan belum sadar. Kemudian saksi anak 2 bilang ke Terdakwa bahwa ingin memandikan Saksi anak korban dan Terdakwa mengiyakan lalu pintu kamar mandi tersebut di tutup. Tidak lama kemudian saksi anak 2 keluar dari kamar dan Saksi anak korban masih di kamar mandi dengan posisi yang sama. Kemudian Terdakwa melihat badan Saksi anak korban masih kotor, dan Terdakwa berniat memandikan lagi Saksi anak korban, namun setelah Terdakwa melihat tubuh Saksi anak korban Terdakwa nafsu, dan akhirnya Terdakwa mencium bibir saksi anak korban “ tak lebokno yo”. Namun tidak menjawab, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam vagina saksi anak korban berada di dalam kost Terdakwa bersama saksi anak 2 dan saksi anak 3;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB. di kost Terdakwa, di Gang Kamboja Perum Sidokare Indah, Ds. Cangkring, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, kondisi Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi anak korban setengah sadar, karena Terdakwa pusing akibat Terdakwa terlalu banyak minum minuman keras (arak Bali);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, kondisi pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak korban ramai dan saksi anak 1, saksi anak 2 dan saksi anak 3 melihat pada waktu Terdakwa memegang payudara dan vagina saksi anak korban. Namun pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul saksi anak korban ramai dan saksi anak 1, saksi anak 2 dan saksi anak 3 tidak melihat secara langsung tetapi setelah Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut Terdakwa bilang kepada mereka;
- Bahwa benar Terdakwa memegang payudara dan vagina Saksi anak korban, dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi anak korban dan memaju-mundurkan alat kelamin Terdakwa sekitar 2 menit hingga sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa mengeluarkan di atas perut Saksi anak korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sperma Terdakwa yang di atas perut Saksi anak korban dan menyiramnya dengan air di kamar mandi,



kemudian Terdakwa membuka pintu kamar mandi dan minta tolong kepada saksi anak 2 untuk mengambil tissue. Setelah tissue tersebut diberikan saksi anak 2 kepada Terdakwa. Terdakwa membersihkan bekas sperma Terdakwa di atas perut Saksi anak korban menggunakan tissue tersebut, lalu Terdakwa memakai celana Terdakwa dan Terdakwa keluar dari kamar mandi;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kemudian saksi anak 1 masuk ke kamar mandi. beberapa menit saksi anak 1 ke luar dari kamar mandi dan minta seluruh pakaian Saksi anak korban. Kemudian Terdakwa memberikan baju Saksi anak korban kepada saksi anak 1. Dan tidak lama kemudian Saksi anak korban dan saksi anak 1 keluar dari kamar mandi. Lalu Saksi anak korban tidur di Kasur Terdakwa. Tidak lama kemudian saksi anak 2 mengantar pulang Saksi anak korban. Sewaktu saksi anak 2 mengantar pulang Saksi anak korban di tengah perjalanan bertemu dengan Sdr. ALIP (mantan dari Saksi anak korban). Kemudian Saksi anak korban meminta tolong kepada Sdr. ALIP untuk mengantar pulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa bernaifu dengan saksi korban anak;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban tidak ada yang melihat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau usia korban, yaitu Saksi anak korban (saksi korban anak) pada saat disetubuhi oleh Terdakwa adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong VER/FD1102279907/RSBPORONG tanggal Nopember 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Dentino Wili Mahendra sebagai Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong , dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu : Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia tujuh belas tahun, Kulit Kuning langsung. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan ditemukan luka robekan pada hymen. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terhadap saksi Saksi anak korban dapat dikategorikan sebagai ancaman kekerasan, dan pada waktu kejadian tersebut Saksi

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, oleh karenanya termasuk ke dalam kategori anak, dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, yaitu melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan dengan adanya paksaan, yaitu pada saat Terdakwa melihat tubuh Saksi anak korban yang sedang dalam keadaan telanjang di kamar mandi, Terdakwa menjadi bernaafsu, dan akhirnya Terdakwa mencium bibir Saksi anak korban sambil berkata “ Tak lebokno yo !!”, namun Saksi anak korban yang waktu itu dalam keadaan tidak berdaya karena telah diberi minuman keras oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut tidak menjawab, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam vagina Saksi anak korban yang waktu itu sedang tertelentang tak berdaya di kamar mandi di dalam tempat kost Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut dipandang dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hal tersebut sudah termasuk ke dalam Kekerasan dan Ancaman kekerasan, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ke 2 ini haruslah dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, dari seluruh uraian pertimbangan di atas, bahwa oleh karena unsur Ad. 2. telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur Ad. 1. “*setiap orang*” juga harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76.D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim cermati dimana pada pokoknya memohon agar Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum atau diputus bebas dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari kesimpulan alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dari angka 1 sampai dengan angka 5 di dalam pledoi/permohonan Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat semua alasan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, kecuali permohonan dalam hal-hal yang dapat dipakai Majelis Hakim untuk meringankan hukuman saja;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa maupun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek pencegahan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman Terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma pada diri anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka selain

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

1. 1 (satu) potong daster berwarna merah dengan motif bunga;
2. 1 (satu) potong BH warna ungu;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
4. 1 (satu) potong sweater warna hitam,

oleh karena terbukti sebagai barang milik Saksi anak korban, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76.D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ezar Azali Isyraf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong daster berwarna merah dengan motif bunga;
 2. 1 (satu) potong BH warna ungu;
 3. 1 (satu) potong celana dalam warna cream;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) potong sweater warna hitam,
dikembalikan kepada saksi korban anak SAKSI;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh kami Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum. dan Budi Santoso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga di Ruang Sidang Tirta PN Sidoarjo oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didy Agustijono, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Didy Agustijono, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sda